



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 1/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2016

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

TERPILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

SULAWESI UTARA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 56/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 126/PHP.GUB-XIV/2016 yang Amar Putusannya adalah: 1. Mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; 2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi

- Utara (Lembaran Negara RI Nomor 94 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687 Tahun 1964);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 565);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 722);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor:40/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 55/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Pedoman Teknis Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 56/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 ;
2. Berita Acara Nomor: 4/BA/PILGUB/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Pada Pemilihan Tahun 2015;
3. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 125/PAN.MK/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015, Nomor Urut 1 (satu), Sdr. Olly Dondokambey, SE. dan Sdr. Drs. Steven O.E. Kandouw dengan perolehan suara sebanyak 647.252 (enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua) suara atau 51,41 (lima puluh satu koma empat puluh satu persen) dari jumlah total suara sah.

KEDUA : Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2015.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI
SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas

Spener Manossoh

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 23 Januari 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

Ttd.

YESSY Y. MOMONGAN